



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
KAPANEWON PANJATAN  
KALURAHAN BUGEL**



**PERATURAN KALURAHAN BUGEL  
NOMOR : 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
KALURAHAN BUGEL  
TAHUN ANGGARAN 2025**



LURAH KALURAHAN BUGEL  
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN KALURAHAN BUGEL  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN BUGEL  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KALURAHAN BUGEL

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo;
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- 5 Undang-Undang Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023;
- 12 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 13 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 20 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
- 21 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 22 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- 23 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
- 24 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
- 25 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman

- Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- 26 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
- 27 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 28 Peraturan Kalurahan Bugel Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Periode Tahun 2022-2027;
- 29 Peraturan Kalurahan Bugel Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
- 28 Peraturan Kalurahan Bugel Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN BUGEL

Dan

LURAH KALURAHAN BUGEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALURAHAN BUGEL TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja KALURAHAN KALURAHAN BUGEL Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.316.768.502,00
2. Belanja Desa	Rp	9.418.475.021,00
Surplus/Defisit	Rp	(7.101.706.519,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	7.111.706.519,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	7.101.706.519,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal kalurahan.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan KALURAHAN BUGEL.

Ditetapkan di : Bugel

Pada tanggal : 23 Desember 2024

Lurah,

Sunardi



Diundangkan di : Bugel

Pada tanggal : 23 Desember 2024

Carik



Wuryanto Md

LEMBARAN KALURAHAN KALURAHAN BUGEL NOMOR 6 TAHUN 2024


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN BUGEL  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	164.321.280,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.126.177.222,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	26.270.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.316.768.502,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	769.339.452,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.276.701.300,00	
5.3.	Belanja Modal	7.319.893.519,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	52.540.750,00	
	JUMLAH BELANJA	9.418.475.021,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.101.706.519,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.111.706.519,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.111.706.519,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	7.101.706.519,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bugel, 23 Desember 2024

Lurah

  
Sunardi

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN BUGEL  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	164.321.280,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.128.177.222,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	28.270.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.316.788.502,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	<u>7.447.592.071,00</u>	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.031.021.852,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.829.824,00	ADD, SLP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.829.824,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	601.905.648,00	ADD, PAD, SLP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	601.905.648,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	51.103.980,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	51.103.980,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	193.809.700,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.809.700,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	58.800.000,00	ADD, SLP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	58.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam	13.552.700,00	ADD, SLP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.552.700,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.865.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.865.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.155.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.155.000,00	
1.2.		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	121.084.900,00	
1.2.01		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	29.209.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.709.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	22.169.300,00	OLL, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.118.700,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	19.050.600,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	69.706.600,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	69.706.600,00	
1.3.		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	35.390.500,00	
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel	20.000.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.040.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	8.960.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	9.052.200,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.052.200,00	
1.3.03		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	3.407.900,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.407.900,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.930.400,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.930.400,00	
1.4.		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	93.246.700,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang	15.375.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.375.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler	6.900.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	9.649.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.649.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan / LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter	9.294.000,00	ADD, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.294.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.915.000,00	DDS, SDD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	1.715.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili	45.113.700,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.113.700,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.166.848.119,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	152.723.200,00	SLP
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.323.200,00	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	92.400.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	5.910.633.719,00	DLL, PAD, SLP
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.276.600,00	
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	5.797.357.119,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.511.200,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.511.200,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **	100.980.000,00	SLP
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.980.000,00	
<b>2</b>		<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>	<b><u>836.359.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>172.054.600,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian	161.775.000,00	ADD, DDS, PAD,
2.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.075.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	6.026.800,00	SDD
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	6.026.800,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta	4.252.800,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.252.800,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>221.742.200,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan D	37.000.000,00	DDS, PBP
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	165.831.200,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.831.200,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.911.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.911.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>372.925.300,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	175.244.600,00	DDS, SDD
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	174.194.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	123.672.300,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	123.522.300,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,	74.008.400,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	73.408.400,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	<b>69.636.900,00</b>	
2.4.01		Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validas	10.086.900,00	SDD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.086.900,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain **	59.550.000,00	PBP
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.550.000,00	
<b>3</b>		<b><u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u></b>	<b><u>135.740.300,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat</b>	<b>60.240.100,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/pat	5.170.000,00	PBH
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	5.170.000,00	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Salinmas desa)	34.533.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.533.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	20.537.100,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	6.337.100,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>25.523.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	25.523.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.523.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>16.750.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	16.750.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>33.227.200,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.491.200,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.491.200,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	21.736.000,00	PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.736.000,00	
<b>4</b>		<b><u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u></b>	<b><u>946.242.900,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>30.495.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30.495.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	30.495.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>5.100.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	5.100.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>910.647.900,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	907.200.000,00	SLP
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	907.050.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri kecil level Desa	3.447.900,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.447.900,00	
<b>5</b>		<b><u>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</u></b>	<b><u>52.540.750,00</u></b>	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>34.540.750,00</b>	
5.2.00		Keadaan Darurat	34.540.750,00	ADD, DDS, PAD,
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.540.750,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>18.000.000,00</b>	
5.3.00		Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	9.418.475.021,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(7.101.706.519,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.111.706.519,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	7.101.706.519,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bugel, 23 Desember 2024

Lurah



Sunardi

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BUGEL  
DAN  
LURAH BUGEL

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BUGEL

KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 6 / KB / BPK / 2024

NOMOR : 6 / KB / PK / 2024

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BUGEL  
TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Kalurahan Bugel dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Bugel

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Bugel Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun 2025

MENJADI :

Peraturan Kalurahan Bugel Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun 2025

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Bugel, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo

KETUA


BADAN PERMUSYAWARATAN

KALURAHAN BUGEL



SUNARYO

LURAH BUGEL



SUNARDI



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
KAPANEWON PANJATAN**

*ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦁꦏꦺꦴꦤꦥꦺꦴꦁꦏꦺꦴꦤꦥꦺꦴꦁ*

Alamat : Jalan Nagung – Brosot, Panjatan, Kulon Progo

Telp : (0274) 773993, Fax : ( 0274 ) 773993, Kode Pos 55655

Email : [panjatan@kulonprogo.kab.go.id](mailto:panjatan@kulonprogo.kab.go.id), Website: [panjatan.kulonprogo.kab.go.id](http://panjatan.kulonprogo.kab.go.id)

Panjatan, 27 Desember 2024

Nomor : 145/103  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Hal : Hasil Klarifikasi

Kepada:  
Yth. Lurah Bugel  
di  
BUGEL

Memperhatikan Surat dari Lurah Bugel Nomor : 140/507/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 hal Permohonan Rekomendasi APBKal 2025, setelah Kami lakukan pencermatan terhadap Peraturan Kalurahan Bugel Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bugel Tahun Anggaran 2025 maka perlu Kami sampaikan bahwa Peraturan Kalurahan tersebut telah sesuai dengan hasil evaluasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka selanjutnya akan Kami rekomendasikan Peraturan Kalurahan tersebut kepada Bupati. Demikian untuk diketahui.

Panewit, Panjatan  
KAPANEWON  
PANJATAN  
JUMARNA, S.IP  
Pembina TK.I/ IV.b

NIP. 19670412 199103 1 016

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa  
PEMERINTAH KALURAHAN BUGEL  
TAHUN ANGGARAN 2025  
STATUS APBDes : DRAFT AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional	Belanja Non Operasional
		Rupiah	Rupiah	Rupiah
			%	%
5.1.	Belanja Pegawai	730.197.252,00	676.393.272,00	53.803.980,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.276.701.300,00	13.552.700,00	1.263.148.600,00
5.3.	Belanja Modal	7.319.893.519,00	0,00	7.319.893.519,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	52.540.750,00	0,00	52.540.750,00
	Jumlah	9.379.332.821,00	689.945.972,00	8.689.386.849,00
			7,36	92,64
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa				
Proporsi BOP diatas tidak termasuk Rp.39.142.200,00 untuk Tambahan Penghasilan dan hasil pengelolaan aset desa.				
Komposisi Belanja Operasional 7,36 %				
Komposisi Belanja Non Operasional 92,64 %				
Tim Evaluasi APBDesa,				
Paraf : Nama : NIP : Subrah Rahmadi 196801222007011009	Paraf : Nama : NIP : ARITA HANDIYATI, SSTP., M.Eng. 19810207 199912 2 002	Paraf : Nama : NIP : JUMARNA, S.I.P. 19670412 199103 1 016		
Simpulan Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :		



PANEWU PANJATAN  
KABUPATEN KULON PROGO  
KEPUTUSAN PANEWU PANJATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN BUGEL KAPANEWON PANJATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PANEWU PANJATAN,

- Menimbang    a    bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa, Camat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa;
- b.    bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu ;
- c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Panjatan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025;
- Mengingat    1.    Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5.    Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6.    Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7.    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Penyusunan RPJM Desa RKP Desa;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2024 tentang SHBJ Tahun Anggaran 2024;
22. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputuisan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Bugel tentang RAPBKal Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RAPBKal. Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Panjatan  
Pada Tanggal : Desember 2024



**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN KAPANEWON PANJATAN**  
**TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDATAN DAN BELANJA KALURAHAN BUGEL TAHUN 2025**  
**(RAPB KALURAHAN BUGEL TAHUN 2025)**

NO.	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	Ya	-	Chek list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan atau Buku Ekspedisi atau Surat Pengantar/bukti pengiriman	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi : 1. Dokumen Utama meliputi : a. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama BPK; atau b. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama BPK. 2. Dokumen Penunjang (alat verifikasi) meliputi : a. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK; b. RKP Kalurahan tahun berkenaan;
1.2	Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	Ya	-	1. Buku Ekspedisi atau Surat Pengantar/bukti pengiriman; dan 2. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK.	Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk di evaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan BPK.
1.3	BPK telah menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.	Ya	-	1. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK; dan 2. Undangan, daftar hadir dan notulen.	BPK membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah

**Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:**

- Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan Panjatan dengan lengkap.
- Paparan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Bugel dilaksanakan dengan tepat waktu.
- BPK Kalurahan Panjatan telah menyepakati tentang Rancangan APB Kalurahan Tahun 2024 dan akan segera memperbaiki hal-hal yang masih menjadi catatan Tim Eavaluasi APBKal Kapanewon Panjatan dan segera musyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan;

2. Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan/Perubahan APB Kalurahan				
2.1 Umum				
2.1.1	Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan disusun berdasarkan RKP Kalurahan atau Perubahan RKP Kalurahan tahun berkenaan	Ya	-	1. Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RKP tahun berkenaan 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
2.1.2	Penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ya	-	1. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024; 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Estimasi pendapatan rasional dan realistis	Ya	-	Perhitungan rencana Pendapatan Kalurahan
2.2.2	Estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan) rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan			Peraturan Kalurahan terkait PA Kalurahan antara lain Peraturan Kalurahan tentang Pungutan, Perjanjian sewa menyewa tanah, Perjanjian Kerja Sama Kalurahan atau antar Kalurahan dan Peraturan Kalurahan lain-lain yang terkait dengan potensi pendapatan kalurahan
				Estimasi pendapatan khususnya bagi hasil BUMKal agar diperhitungkan dengan cermat

2.2.3	Estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	<b>Ya</b>	-	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024;	Pendapatan dari dana transfer mengacu pada Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Nomor 140/3759 Tanggal 22 November 2024
2.3	<b>Belanja</b>				
2.3.1	Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<b>Ya</b>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan;</li> <li>2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</li> </ol>	Struktur APB Kalurahan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Kalurahan;</li> <li>2. Belanja Kalurahan; dan</li> <li>3. Pembiayaan.</li> </ol>
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	<b>Ya</b>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Kalurahan;</li> <li>2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan .</li> </ol>	Belanja Kalurahan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan sesuai dengan kewenangan kalurah
2.3.3	Tidak ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears	<b>Ya</b>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPJM Kalurahan;</li> <li>2. RKP Kalurahan tahun sebelumnya;</li> <li>3. RKP Kalurahan tahun berjalan;</li> <li>4. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan tahun anggaran sebelumnya; dan</li> <li>5. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.</li> </ol>	Pelaksanaan kegiatan yang tidak mampu dibiayai dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat dilaksanakan secara bertahap
2.3.4	Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak dipergunakan untuk:	<b>Ya</b>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan;</li> <li>2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.</li> </ol>	<p>Komposisi belanja Kalurahan memperhatikan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paling sedikit 70% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk belanja operasional dan insentif RT/RW pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan</li> </ol>

	<p>1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan;</p> <p>2. tunjangan BPK; dan operasional BPK.</p>				<p>kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa</p> <p>2. Paling banyak 30% untuk penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat Desa, tunjangan kedudukan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan tunjangan kinerja Badan Permusyawaratan Desa</p>
2.3.5	<p>Penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan Peraturan Bupati.</p>	Ya	-	<p>1. Peraturan Bupati tentang ADK;</p> <p>2. Peraturan Bupati tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan serta Keanggotaan BPK;</p> <p>3. Keputusan Bupati tentang Besaran Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan serta Keanggotaan BPK;</p> <p>4. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan;</p> <p>5. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan;</p> <p>6. Rencana Anggaran Biaya (RAB).</p>	<p>Mengacu pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan</p>
2.3.7	<p>Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis dan sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis</p>	Ya	-	<p>1. Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa;</p> <p>2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</p> <p>3. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan</p> <p>4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)</p>	<p>Penyusunan APB Kalurahan berbasis kinerja</p>
2.4	Pembiayaan				

2.4.1	Penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<b>Ya</b>	-	1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan; 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan	Struktur APB Kalurahan terdiri dari : 1. Pendapatan Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; dan 3. Pembiayaan.
2.4.2	Tidak ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	<b>Ya</b>	-	Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan	
2.4.3	Tidak ada Pembentukan Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.	<b>Ya</b>	-	Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan	
2.4.4	Ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	<b>Ya</b>	-	1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan	Penyertaan modal berdasar proposal yang diajukan BUMKal, bidang usaha BUMKal bisa menambah pada sektor pertanian, peternakan, atau pendukung sektor tersebut
2.4.5	Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	<b>Ya</b>	-	1. Peraturan Bupati 56 Tahun 2019 Tentang Pengembangan BUMDES; 2. Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan BUM Kalurahan; 3. Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan; 4. Analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa	<b>Ya</b>	-	1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan bagian dalam penganggaran kalurahan

	Lebih Perhitungan Anggaran (SiPA) tahun anggaran sebelumnya			2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan	Setiap pengeluaran kalurahan harus mendasarkan pada APB Kalurahan dan dilakukan pengendalian dengan dibuat anggaran kas yang ditaati oleh pengampu kegiatan
2.4.6	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	Ya	-	Laporan realisasi APB Kalurahan	

**Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan/Perubahan APB Kalurahan Bugel:**

1. Penempatan pos anggaran kegiatan diperbolehkan antar bidang tetapi penggunaannya tetap mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 mengatur rincian prioritas penggunaan dana desa tahun 2024
2. Pendapatan Dana Transfer mengacu pada Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Nomor 140/3759 Tanggal 22 November 2024
3. Ketentuan Komposisi belanja Kalurahan minimal 70% untuk penyclenggaraan pemerinatahan, pembangunan, sosial, dan kemsayarakat dan maksimal 30% untuk penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat Desa, tunjangan keduudukan dan operasional Badan Permsyawaratan Desa, dan tunjangan kinerja Badan Permsyawaratan Desa wajib dipenuhi
4. Kegiatan Karang Taruna ada penganggaran Pengiriman Kontingen Olah Raga, Pelatihan, dan Honor Pelatih.
5. LPMK dan LKK lainnya perlu ada peningkatan Kapasitas Pengurus
6. Seluruh aspek belanja barang dan jasa agar mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2025
7. Belanja Kertas di pada operasinonal kantor perlu untuk dikaji karena jumlah cukup banyak dan masing – masing seksi masih dianggarkan.
8. Belanja sarana dan prasarana kantor tidak perlu menyebut merk [tuliskan spesifikasi saja]
9. Pemerintah Kalurahan agar alokasikan anggaran untuk pengiriman Pentas Gelar Budaya Potensi Kalurahan di Kapanewon Panjatan dalam rangka Hari Keistimewaan
10. Pajak PBB untuk diperjelas jumlah bidangnya dan dalam satuan 1 paket

